



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segra melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp, tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59) terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan.
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan pertambangan.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59).
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31).
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM.

BAB I
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara (PN) Tambang Batubara Bukit Asam didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59).
- (2) Segala hal dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan usaha dari perusahaan yang masuk pada Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam dahulu, beralih kepada PN Tambang Batubara Bukit Asam.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) PN Tambang Batubara Bukit Asam adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
 - c. "Perusahaan" ialah PN Tambang Batubara Bukit Asam;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
 - e. "BPU" ialah BPU Perusahaan-perusahaan. Tambang Batubara Negara.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum di Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Tanjung Enim dan dapat mempunyai Kantor-kantor cabang, kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri, di luar Negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan serta kegembiraan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan-lapangan penambangan, pemurnian, pengolahan dan penjualan batubara dan lain-lain bahan galian, yang terdapat bersama dengan bahan tersebut di atas, di dalam satu lapisan, di Kabupaten Muara Enim, yang batas-batasnya akan ditetapkan oleh Menteri.

Modal. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar 280 (dua ratus delapan puluh) juta rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Batubara Negara, Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali diizinkan oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan perusahaan yang berusaha di lapangan lain yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat 2 sub b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk itu atau kepada seorang beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang /badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Hubungan ...